



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang:
- a. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra strategis masyarakat dalam upaya melakukan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi nafas kekuatan perekonomian nasional sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap setiap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global, baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



9. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
13. Direksi adalah organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) serta mewakili PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Pegawai adalah pekerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
16. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham.
17. Laba Bersih adalah laba PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
18. Modal Dasar adalah nilai Saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
19. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
20. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).



BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah ini bernama Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya atau disebut dengan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kebumen.
- (3) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan dalam wilayah Daerah dan daerah lain yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pendirian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pendirian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
 - d. mendorong pengembangan perekonomian Daerah berbasis pada potensi lokal.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) meliputi:
 - a. perdagangan umum;
 - b. pergudangan;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pariwisata; dan
 - e. usaha lain sesuai dengan potensi Daerah.



- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kajian prioritas kelayakan usaha dan setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi;
 - j. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - l. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - n. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - o. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan pertama kali pada tahun 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).



- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
 - b. paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham dapat dimiliki oleh BUMD lainnya dan/atau lembaga ekonomi yang berbadan hukum.
- (6) Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (9) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (11) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
- (12) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.



BAB VII

KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA (PERSERODA)

Pasal 7

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai pemegang saham pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (3) Bupati selaku pemegang saham pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan komisaris dan direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan Laporan Tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);



- b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGAN PERUSAHAAN PT ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA (PERSERODA)

Pasal 8

- (1) Pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilakukan oleh organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (2) Tata cara penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Pasal 11

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).



Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB X KOMISARIS

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 13

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;



- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Pengumuman hasil seleksi calon anggota Komisaris disampaikan kepada DPRD c.q. komisi yang membidangi.

Bagian Kedua Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 16

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Komisaris mempunyai kewajiban:
 - a. mempunyai itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD;
 - b. melaporkan hasil tugas pengawasan kepada RUPS secara berkala;
 - c. menyampaikan laporan tugas pengawasan akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Komisaris mempunyai wewenang:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);



- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 17

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 18

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 19

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 20

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

BAB XI
DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 22

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 23

Direksi pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;



- e. memiliki pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD c.q. komisi yang membidangi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.



- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan



- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (3) Direksi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) mempunyai kewajiban:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dokumen perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan dokumen PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) lainnya.
- (4) Direksi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 - d. mewakili PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - f. membuka Kantor Cabang dan/atau Unit pelayanan lain atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).



Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a gaji;
 - b tunjangan;
 - c fasilitas; dan/atau
 - d tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 30

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

- (1) Direksi pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.



- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 34

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 36

Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).



BAB XII PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) merupakan pekerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Penghasilan dan Jaminan

Pasal 38

- (1) Pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 41

Setiap pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan rahasia jabatan.

Pasal 42

Setiap pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), Daerah dan/atau Negara;
- c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
- d. mencemarkan nama baik PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), Daerah dan/atau Negara.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;



- b. kondisi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
 - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (5) Direksi yang tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. teguran lisan; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,yang berpengaruh pada penilaian kinerja Direksi.

Pasal 46

Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) tahun yang lampau dinyatakan berlaku.



Pasal 47

- (1) Untuk pertama kalinya Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran disusun oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD untuk dasar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal BUMD PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 48

- (1) Operasional PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 49

- (1) Pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.



- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 51

- (1) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) untuk melaksanakan kerjasama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 52

- (1) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.



- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 53

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan Laporan Tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
- (3) Laporan Direksi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.



- (4) Laporan bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (6) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada RUPS.
- (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan Laporan Tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh RUPS.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (10) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (11) Direksi mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi Laporan Tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Laporan Tahunan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)

Pasal 55

- (1) Tahun buku PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (10) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.



- (4) Laporan Tahunan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XIV PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 57

- (1) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian Laba Bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Selain untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat digunakan untuk upaya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembagian Laba

Pasal 58

- (1) Pembagian Laba Bersih PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) setelah dipotong pajak untuk disetor ke kas Daerah dalam bentuk dividen sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Pembagian Laba Bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Penggunaan Laba Bersih lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;



- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. tantiem untuk anggota Direksi dan Komisaris;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penggunaan laba bersih lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV ANAK PERUSAHAAN

Pasal 59

- (1) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.



BAB XVI PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian penugasan; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII EVALUASI

Pasal 61

- (1) Evaluasi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.



Pasal 62

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KEPAILITAN

Pasal 64

- (1) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 65

- (1) Dalam hal aset PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.



- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai BUMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (5-118/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, untuk Badan Usaha Milik Daerah yang bukan merupakan bidang vital atau menguasai hajat hidup orang banyak bisa berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (*profit oriented*) dengan berasaskan transparan, partisipatif, akuntabel, kemanfaatan dan berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut, pendirian BUMD PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Kabupaten Kebumen ini diharapkan ikut berperan memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap setiap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global, baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kebumen.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperoleh laba dan/atau keuntungan” adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada asas dan prinsip-prinsip ekonomi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha lain sesuai dengan potensi Daerah” antara lain meliputi: Pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan jaringan gas dan jenis usaha lainnya yang berbasis pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga ekonomi yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, koperasi dan lembaga ekonomi yang berbadan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.
- Ayat (13)
Cukup jelas.
- Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 7

- Cukup jelas.

Pasal 8

- Cukup jelas.



Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga” adalah dilarang mempunyai hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak kandung/anak bawaan istri/suami/anak angkat, menantu, saudara kandung, ipar dari suami/istri. Sedangkan untuk yang timbul karena perkawinan berlaku tidak surut kecuali untuk jabatan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Komisararis yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT Aneka Usaha

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan jaminan sosial lainnya antara lain jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain meliputi: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMD lainnya, BUMN, Lembaga lainnya dan/atau perseorangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.



Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.



Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 191